

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, 1945). Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat (Sabat, 2021).

Dalam ilmu hukum, bidang yang mengatur tentang aturan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dilakukan dan disertai ancaman (sanksi) disebut juga hukum pidana. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum dan manakala subjek hukum melakukan sebuah tindak pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kesalahan maupun kealpaan yang dibuat olehnya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang (Moeljatno, 2008).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang telah lama menarik perhatian lebih di Indonesia. Henry Campbell Black menjelaskan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa korupsi adalah perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara keliru dan bertentangan dengan hukum menggunakan kekuasaan dan jabatannya guna meraih keuntungan bagi dirinya

sendiri ataupun orang lain, dan bertentangan dengan hak orang lain (Black & Nolan, 1990).

Korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena tanpa henti, bukan penurunan melainkan peningkatan kasus yang terus terjadi setiap tahunnya (Malau, 2021). Tindak pidana korupsi sudah tidak asing lagi terdengar di telinga Masyarakat Indonesia, sudah terlampau sering masyarakat dihadirkan pemberitaan mengenai kasus korupsi mulai dari skala daerah hingga skala nasional. Praktik korupsi ini dapat dilakukan oleh siapa pun, dari berbagai strata sosial, dan ekonomi menggunakan berbagai macam modus operandi (Izzudin, 2019).

Sejak tahun 1971 Indonesia telah memiliki peraturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dikarenakan peraturan ini dipandang sudah tidak sanggup lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum yang sangat dinamis dalam masyarakat, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penggantinya, yang kemudian diperbaharui Kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU PTPK”).

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menerangkan arti korupsi ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Selanjutnya Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun

2001 turut menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang dan jabatan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999).

Hadirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU PTPK”) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberangus kasus korupsi, namun, pemberantasan kasus tindak pidana korupsi tetap mengalami kesulitan, hingga kini langkah-langkah pemberantasannya masih tertatih-tatih. Korupsi sudah bagaikan penyakit kronis yang menjangkit dan menyebar ke seluruh sektor pemerintahan bahkan Aparat Penegak Hukum dan belum mampu disembuhkan hingga saat ini (Setiadi, 2018).

Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, seringkali mengalami kekeliruan dalam penerapan pasalnya, baik dari sisi penasihat hukum, penuntut umum, maupun hakim. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya melibatkan seorang aparat penegak hukum yang mana seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dari para penegak hukum (Anugerah et al., 2017). Sebagai contoh manakala suatu kasus memenuhi unsur dalam Pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang didakwakan adalah Pasal 3 UU PTPK, kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu mengingat bahwa Pasal 3 UU PTPK memiliki ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan hukuman dari terdakwa.

Baru-baru ini Rakyat Indonesia dihebohkan oleh pemberitaan seorang Jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi,

tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat atas terpidana kasus *cessie* Bank Bali, Joko Tjandra (Halim, 2021). Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya Pinangki divonis kurungan penjara selama 10 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya mengajukan banding dan melalui tahapan proses banding, hasil akhir dari proses banding memutuskan bahwa yang bersangkutan dikurangi masa pidananya oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi hanya 4 tahun saja (Rizal, 2021).

Hal tersebut dinilai telah mencederai rasa keadilan di masyarakat. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman Jaksa Pinangki ini seolah memperlihatkan secara jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman belum berpihak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Mardatillah, 2021). Pinangki berstatus sebagai penegak hukum saat melakukan kejahatannya. Status Pinangki sebagai aparat penegak hukum, sudah sepatutnya menjadi alasan utama pemberatan pidana sebagaimana tertulis pada Pasal 52 KUHP (Mardatillah, 2021).

Penelitian mengenai tindak pidana korupsi ini terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, hingga organisasi karena korupsi telah menjadi sebuah fenomena tanpa akhir dan telah diberi julukan sebagai topik yang *perennial*. Hal ini lah yang melatarbelakangi ketertarikan peneliti dalam meneliti kasus korupsi. Penelitian ini dilakukan atas dasar kekhawatiran peneliti terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 10/PID.SUS-TPK/2021/ PT DKI perihal pengurangan hukuman yang diberikan

majelis hakim kepada Jaksa Pinangki, hal tersebut akan dikaji lebih lanjut tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan pengurangan hukuman tersebut, dan juga untuk meneliti apakah hukuman yang diberikan kepada Jaksa Pinangki telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, dan yang lebih penting lagi yang tidak dapat dikesampingkan adalah apakah penjatuhan hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di dalam hati Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan untuk memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian hukum, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul **“PERINGANAN PIDANA YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM PELAKU KORUPSI DIHUBUNGAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (ANALISIS PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)”** guna memberi kontribusi dalam penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.